

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH KPU PROV. SULTRA
2021**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 10/HK.04-Kpt/74/Prov/III/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 156/HK.04-Kpt/74/Prov/X/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

ABSTRAK: Bahwa dengan adanya perubahan pejabat struktural Sekretariat Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dipandang perlu melakukan penataan struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 156/HK.04-Kpt/74/Prov/X/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 11 tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 7 tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 08 Tahun 2019; PKPU 1 tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2020; PKPU 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10/HK.04-Kpt/74/Prov/III/2021 menetapkan Perubahan tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Maret 2021.